



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Pelita Raya No. 01 RT. 25 RW. 05 Telp (0525) 21450
BUNTOK

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 421.1 / 2186 / IV / 2009

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS SATU ATAP DUSUN SELATAN
(SMA SATU ATAP DUSUN SELATAN)
DI DANAU MASURA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Atas Satu Atap Dusun Selatan di Danau Masura, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa dengan hal tersebut butir a diatas dipandang perlu memberi ijin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Satu Atap Dusun Selatan di Danau Masura
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Otonomi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

Memperhatikan : Usul Ijin Operasional dan Mohon Bantuan Dana Operasional Kepala SMA Satu Atap – Dusun Selatan di Danau Masura Kabupaten Barito Selatan nomor : 420 / 05 / 2009 tanggal 10 Agustus 2009, , berserta syarat-syaratnya, dan alasan pendiriannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : **Memberikan ijin Operasional untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas Satu Atap Dusun Selatan, di Danau Masura.**
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Satu Atap Dusun Selatan, di Danau Masura, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 Tentang Pemberian Ijin pada Diktum Pertama akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Agustus 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Barito Selatan,

H. SOFIANSYAH, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP.19560218 197512 1 002

Tembusan, yth:

1. Bupati Barito Selatan di Buntok
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
3. Camat Dusun Selatan di Buntok
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Dusun Selatan di Buntok.